



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Fardi Bin Muhdar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bumi Baru, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I.

Safnawati Binti Nasrun, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bumi Baru, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 Maret 2016 di Desa Dongin, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai dengan wali nikah Kakak Kandung bernama Nursan yang di nikahkan oleh Imam

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid Desa Dongin bernama Akbar karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Edi Arman dan Sarifudin.

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak bernama 1). Akifa lahir tanggal 5 September 2016. 2) Moh. Atha Syahputra lahir tanggal 23 Juli 2020.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesuai serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak. dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Fardi Bin Muhdar) dengan Pemohon II (Safnawati Binti Nasrun) yang dilaksanakan tanggal 4 Maret 2016 di Desa Dongin, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Edi Arman Bln Sanusi Dg. Pasandra**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Moilong, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Dongin, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai pada 04 Maret 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Nursan;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Desa Dongin, yang bernama Akbar;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Edi Arman dan Sarifudin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Sholat;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Sarifudin Bin Galai**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Moilong, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Dongin, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai pada 04 Maret 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Nursan;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Desa Dongin, yang bernama Akbar;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Edi Arman dan Sarifudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Dongin, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, pada 04 Maret 2016, dengan wali nikah Kakak Kandung bernama Nursan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Desa Dongin bernama Akbar, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Edi Arman dan Sarifudin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Penerbitan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya .;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Edi Arman Bln Sanusi dan Sarifudin Bin Galai yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 04 Maret 2016 di Desa Dongin, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah Kakak Kandung bernama Nursan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Imam masjid Desa Dongin, bernama Akbar, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Edi Arman dan Sarifudin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama 1). Akifa lahir tanggal 5 September 2016. 2) Moh. Atha Syahputra lahir tanggal 23 Juli 2020.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya ..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada 04 Maret 2016 di Desa Desa Dongin , Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Fardi Bin Muhdar** dengan Pemohon II **Safnawati Binti Nasrun** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2016 di Desa Dongin, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pngadilan Agama Luwuk

ttd

Drs. usdin

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)